



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Gelar Sidang Perdana PPHU Kada 2024 untuk Ambon, Papua and 5 Daerah Lain

Jakarta, 14 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Waropen, Kota Ambon, dan Kota Jayapura pada Selasa (14/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 65/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Manggarai Barat, 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Halmahera Barat, 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Halmahera Barat, 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Humbang Hasundutan, 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sorong Selatan, 140/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sorong Selatan, 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Waropen, 246/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Ambon, dan 279/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Jayapura.

Saparuddin, selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia menjelaskan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 berdasarkan data dari KPU setempat. Dalam hasil tersebut, pasangan calon nomor urut 1, Martinus Salamuk-Paulinus Kora, memperoleh 2.740 suara, pasangan nomor urut 2, IDance Nauw-Barbalina Helena Aifufu mendapatkan 1.224 suara, pasangan nomor urut 3, Yance Salambauw-Ahmad Samsudin memimpin dengan 9.800 suara, dan pasangan nomor urut 4, Jevris Nelson Kewetare-Yakop Thesia memperoleh 5.677 suara. Namun, proses pemungutan suara di TPS 003 Kampung Wernas, Distrik Teminambun, pada 27 November 2024, diwarnai dugaan pelanggaran administrasi oleh anggota KPPS yang tidak menjalankan prosedur sesuai aturan.

Dugaan pelanggaran administrasi mencakup pemberian tiga surat suara kepada sejumlah pemilih, di mana salah satunya merupakan surat suara tambahan yang tidak semestinya ada. Ketidaksesuaian juga ditemukan dalam jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Bupati saat perhitungan suara, sebagaimana tercatat dalam formulir C-Hasil. Perbedaan ini diduga menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan lainnya. Sebagai respons atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 tertanggal 3 Desember 2024. Namun, rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang bertentangan dengan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yang diumumkan pada 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT. Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Wernas, Distrik Teminambun.

Di tempat lain, pasangan calon Wali Kota Ambon, Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay, mengungkapkan bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon pada penghitungan tahap akhir adalah 161.792 suara. Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016, selisih suara yang diperbolehkan untuk diajukan dalam sengketa pemilihan adalah maksimal 2% dari total suara sah, yaitu 3.235,84 suara. Namun, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 2, mencapai 59.365 suara. Pemohon menduga selisih ini disebabkan oleh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, seperti dugaan penggelembungan suara di TPS 42 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, dan pelanggaran prosedur dalam pemungutan serta penghitungan suara oleh KPPS di berbagai TPS.

Pemohon menyoroti bahwa pelanggaran serupa juga terjadi dalam tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK. Proses ini dinilai tidak mengikuti ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024, karena tidak dilakukan tahapan pemeriksaan jumlah pengembalian formulir C. pemberitahuan dari TPS. Rekapitulasi tidak diuji dengan mencocokkan jumlah pemilih dalam daftar hadir, baik pemilih tetap maupun pindahan, serta distribusi formulir C. Pemberitahuan. Pemohon merasa dirugikan karena pelanggaran ini mencederai integritas proses pemilihan dan berdampak pada hasil akhir pemilu. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130